



KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
DENGAN
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : HK.05.01/Menkes/209/2015

Nomor : 15/M/KB/VI/2015

TENTANG
PENGEMBANGAN RISET, TEKNOLOGI,
DAN PENDIDIKAN TINGGI BIDANG KESEHATAN

Pada hari ini, Senin, tanggal delapan, bulan Juni tahun dua ribu lima belas (08-06-2015), bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **NILA FARID MOELOEK** : Menteri Kesehatan Republik Indonesia, berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 121/P/2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019, berkedudukan di Jalan H.R. Rasuna Said Blok X5 Kav. 4-9 Jakarta Selatan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

2. **MOHAMAD NASIR** : Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 121/P/2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019, berkedudukan di Jalan M.H. Thamrin Nomor 8, Jakarta 10340, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.



KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
DENGAN
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : HK.05.01/Menkes/209/2015

Nomor : 15/M/KB/VI/2015

TENTANG
PENGEMBANGAN RISET, TEKNOLOGI,
DAN PENDIDIKAN TINGGI BIDANG KESEHATAN

Pada hari ini, Senin, tanggal delapan, bulan Juni tahun dua ribu lima belas (08-06-2015), bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **NILA FARID MOELOEK** : Menteri Kesehatan Republik Indonesia, berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 121/P/2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019, berkedudukan di Jalan H.R. Rasuna Said Blok X5 Kav. 4-9 Jakarta Selatan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

2. **MUHAMAD NASIR** : Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 121/P/2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019, berkedudukan di Jalan M.H. Thamrin Nomor 8, Jakarta 10340, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut **PIHAK** sepakat untuk melakukan Kesepakatan Bersama tentang Kerja Sama Pengembangan Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Bidang Kesehatan yang selanjutnya disebut "**Kesepakatan**" dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

TUJUAN

Tujuan Kesepakatan ini yaitu untuk melaksanakan kerja sama pengembangan riset, teknologi, dan pendidikan tinggi bidang kesehatan sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan **PARA PIHAK**.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Kesepakatan ini yaitu :

- a. peningkatan kompetensi dan kualifikasi tenaga kesehatan melalui pendidikan tinggi jarak jauh Universitas Terbuka;
- b. peningkatan kerja sama riset dan teknologi bidang kesehatan; dan
- c. kerja sama lain berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 3

PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan akan diatur dan ditetapkan dalam Perjanjian Kerja Sama yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan ini.
- (2) Pelaksanaan Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan setelah Kesepakatan ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 4

PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat Kesepakatan ini dibebankan pada anggaran **PARA PIHAK** dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu 6 (enam) tahun, terhitung sejak ditandatangani, dan dapat diperpanjang atau diakhiri atas dasar kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri Kesepakatan ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pihak tersebut wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelumnya.
- (3) Kesepakatan ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada peraturan perundang-undangan yang tidak memungkinkan berlangsungnya Kesepakatan ini.

Pasal 6
ADDENDUM

Hal-hal yang belum diatur, belum cukup diatur dan/atau diperlukan perubahan atas ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat dalam Kesepakatan ini, PARA PIHAK sepakat untuk menuangkannya dalam Perjanjian Tambahan (Addendum) yang merupakan satu kesatuan serta bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan ini.

Pasal 8
PENUTUP

Kesepakatan ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KESATU



NILAFARID MOELOEK

PIHAK KEDUA



MOHAMAD NASIR

